

**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN
AKTA KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN ARAB DI
YOGYAKARTA**

(Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris Keturunan Arab)

TESIS



OLEH:

NAMA MHS : WAHYU HADIS, S.H
NO. POKOK MHS : 15921074
BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**




**PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN AKTA
KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN ARAB DI YOGYAKARTA**
(Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris Keturunan Arab)

OLEH :

NAMA : WAHYU HADIS
NO. POKOK MHS : 15921074
BKU : KENOTARIATAN


Telah diujikan dihadapan Tim Pengujidalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada:

Pembimbing I


Dr. Agus Pandoman, S.H., M.HK.n.


Yogyakarta, November 2018

Pembimbing II


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum


Yogyakarta, November 2018

Penguji


Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Yogyakarta, November 2018

Mengetahui
Ketua Program Magister Kenotariata Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Zafrin Harahap, SH., M.Si.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **WAHYU HADIS**
No. Mahasiswa : **15921074**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN ARAB DI YOGYAKARTA (Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hak Waris Keturunan Arab)

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsure-unsur-nsur "*penjiplakan karya tulis (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 November 2018
Yang membuat Pernyataan

WAHYU HADIS

HALAMAN MOTTO

“ Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya.”

-Arthur Ashe-

“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”

(QS. Al Ashr: 1-3)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini aku persembahkan untuk :

Tuhanku Allah SWT

Kedua orang tuaku, Alm Syawaluddin dan Cut Yeni Efida

Untuk Guru-guruku

Untuk Sahabat-sahabatku

Untuk Almamaterku dan setiap insane

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi robbil a'lamin, segala puji bagi Allah SWT, wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiyai walmursalin nabiyina muhammadin, solawat beriring salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa syukur atas penulisan Tesis ini saya sampaikan kepada banyak pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Bapak Alm. Syawaluddin yang selalu memberikan doa tak henti-hentinya dan memberikan semangat rohani dan jasmani dan selalu menafkahi semua keluarga.
2. Ibu Cut Yeni Efida untuk doa, kasih sayang, cinta dan seluruh pengorbanannya yang selalu diberikan, wanita terindah yang Allah ciptakan dalam hidup penulis.
3. Abang Hidayatul Ihsan, Cukak Nurul Aflah S.E dan Teteh Miftahul Jannah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis, menjadikan hidup penulis penuh dengan warna.
4. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Zairin Harahap., S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Agus Pandoman, S.H., MK.n dan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Tesis dan dosen program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

8. Para dosen program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Para staff program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 3 2015 Universitas Islam Indonesia.

Dan seluruh banyak pihak yang tanpa aku sebutkan, semoga Allah SWT menulis setiap cucuran keringat bantuan dan nasehat yang kalian berikan.

Yogyakarta, 09 November 2018

Wahyu Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masal	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinilitas Penulisan	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
1. Pengertian dan Peranan Balai Harta Peninggalan	8
2. Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan.....	12
3. Hukum Waris Perdata.....	14
4. Pengertian <i>Levering</i> (Penyerahan).....	15
5. Peralihan Hak Atas Tanah melalui Pewarisan.....	15
6. Penggolongan Warga Negara Indonesia.....	18

G.	Metode Penelitian	22
1.	Subyek dan objek Penelitian.....	22
2.	Sumbet Data	23
3.	Jenis Penelitian Dan Metode	25
4.	Teknik Pengumpulan Data	27
5.	Analisis Data	27
H.	Sistematika dan Kerangka Tulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETURUNAN ARAB, BALAI HARTA PENINGGALAN, HUKUM WARIS PERDATA, PENGERTIAN <i>LEVERING</i> (PENYERAHAN), PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PEWARISAN, PENGGOLONGAN WARGA NEGARA INDONESIA		30
A.	Keturunan Arab di Yogyakarta.....	30
B.	Pengertian dan Peranan Balai Harta Peninggalan	31
1.	Pengertian Balai Harta Peninggalan	31
2.	Peranan Balai Harta Peninggalan.....	36
C.	Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan.....	38
D.	Hukum Waris Perdata.....	40
E.	Pengertian <i>Levering</i> (Penyerahan).....	46
F.	Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan	53
G.	Penggolongan Warga Negara Indonesia.....	58
H.	Pengertian Batal Demi Hukum (<i>Void Nietig/Null</i>) & Dapat Dibatalkan (<i>Vernietigbaa/ Voidable</i>).....	63
BAB III PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS BAGI WNI KETURUNAN ARAB DI YOGYAKARTA		67
A.	Peran Balai Harta Peninggalan dalam peralihan Hak Waris Atas Tanah pada Warga Negara Indonesia Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta	67

B.	Akibat hukum apabila diketahui Surat Keterangan Waris keturunan Arab dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Notaris terhadap peralihan Hak Atas Tanah.....	73
BAB IV	PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Surat Keterangan Waris Keturunan Arab

Lampiran 2 : Surat Permohonan Surat Keterangan Waris

Lampiran 3 : Berita Acara Penghadapan

Lampiran 4 : Berita Acara Penyempahan

Lampiran 5 : Tanda terima Surat Keterangan Waris

Lampiran 7 : Surat Izin Peneitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

ABSTRAK

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969, menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris dapat dibuat oleh Notaris, Camat dan Balai Harta Peninggalan. Keturunan Arab yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia merupakan golongan keturunan Timur Asing lainnya, yang dimana di dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria di bawah nomor Dpt/12/63/12/69, tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana aturan tersebut menyatakan bahwa keturunan Timur Asing lainnya yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris yaitu dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewariskan. Menurut Pasal 1023 KUH Perdata, para ahli waris menerima hak terdahulu untuk mendaftarkan *boedel* ataupun menolak warisan tersebut. Terjadinya peralihan hak berdasarkan alas hak. Surat keterangan waris merupakan suatu instrumen penting dalam peralihan hak waris di Badan Pertanahan Nasional. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah Bagaimana peran balai harta peninggalan dalam peralihan hak waris atas tanah pada Warga Negara Indonesia Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagaimana akibat hukum apabila diketahui Surat Keterangan Waris keturunan Arab dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Notaris terhadap peralihan Hak Atas Tanah Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila diketahui Surat Keterangan Waris keturunan Arab dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Notaris terhadap peralihan Hak Atas Tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memahami peran Balai Harta Peninggalan dalam peralihan Hak Waris Atas Tanah Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memahami akibat hukum apabila diketahui Surat Keterangan Waris keturunan Arab dikeluarkan oleh Pemerintah Desa atau Notaris terhadap peralihan Hak Atas Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Akta Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Keturunan Arab merupakan mutlak produk dan kewenangan sepenuhnya yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan, Ada dua akibat hukum apabila diketahui surat keterangan waris WNI keturunan Timur asing di buat oleh Notaris atau Pemerintahan Desa dalam Pengajuan Peralihan Hak Waris di Badan Pertanahan Nasioanal yaitu batal demi hukum dan dapat di batalkan apabila telah terjadinya peralihan.

Kata kunci: Surat Keterangan Waris, Peralihan Hak waris, Balai Harta Peninggalan